



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 No. 1 2022; 24-39

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6208

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Konstruksi Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Siti Partiah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pamekasan, Indonesia

Email: siti.partiah@gmail.com

Abstract

The decision of the Constitutional Court is a legal product produced by the Court, whose decision is final and binding. The meaning of the final and binding clause means that since the decision is read in front of the court it is open to the public, has binding legal force and there is no further legal action. This research includes normative juridical research, using a statutory approach and a conceptual approach. Juridically the authority of the judicial order is implied in Articles 10 and 23 of Law no. 15 of 2019 amendments to Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, and is explained again in DPR Regulation No. 13 of 2016 concerning procedures for drafting a national legislation program. The construction of the judicial order lies in the final and binding nature of the Constitutional Court's decision itself. Follow-up actions are not always delegated to the legislature, because in practice it is permissible for relevant institutions that have the authority to issue orders or regulations so that there is no legal vacuum for too long and does not interfere with the running of the government.

Keyword:

Constitutional Court Decision; Judicial Order Construction;
Final And Binding

Author correspondence email: siti.partiah@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah, yang putusannya bersifat final and binding. Makna klausul final and binding berarti sejak putusan tersebut dibacakan di depan pengadilan terbuka untuk umum, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak ada upaya hukum lagi. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Secara yuridis kewenangan judicial order tersirat pada pasal 10 dan 23 UU No. 15 Tahun 2019 perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dijelaskan kembali dalam Peraturan DPR No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional. Konstruksi judicial order terletak pada sifat final and binding yang ada pada putusan MK itu sendiri. Tindak lanjutnya tidak selalu dilimpahkan kepada lembaga legislatif, karena dalam prakteknya diperbolehkan bagi lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah atau aturan agar tidak terlalu lama adanya kekosongan hukum dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Kata Kunci:

Putusan Mahkamah Konstitusi; Konstruksi Judicial Order;
Final And Binding

Pendahuluan

Berdasarkan pelimpahan kekuasaan secara atribusi yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945¹ salah satunya kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi, kemudian diatur kembali oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Pembahasan lebih rinci mengenai kewenangan tersebut terwujud dalam UU Mahkamah Konstitusi UU No. 8 Tahun 2011², yang dibahas lebih lanjut mengenai pedoman beracara dalam pengujian undang-undang

¹ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

² Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005.³ Setiap badan peradilan diharapkan dapat mewujudkan keharmonisan dalam menjalankan kewenangannya, menegakkan keadilan dan bijaksana dalam membuat putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi salah satu produk hukum, peraturan MK No. 3 Tahun 2019⁴ menyatakan produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.

Proses pengujian undang-undang yang ada pada Mahkamah Konstitusi ada dua yaitu pengujian materiil dan pengujian formiil. Pengujian materiil adalah pengujian yang berhubungan dengan isi dan materi yang ada dalam ayat, pasal maupun undang-undang yang diujikan, sedangkan pengujian secara formiil adalah pengujian yang berhubungan dengan teknik pembuatan ataupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sedang diujikan. Putusan Mahkamah Konstitusi atau yang disebut putusan mahkamah merupakan vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), diperiksa dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵ Produk hukum mahkamah terdiri atas: putusan mahkamah, ketetapan mahkamah, peraturan mahkamah, peraturan ketua mahkamah dan keputusan ketua mahkamah.⁶ Dalam hal ini Putusan Mahkamah disebutkan pertama kali karena merupakan produk tertinggi yang dihasilkan mahkamah dalam menjalankan tugasnya. Pasal 4 menjelaskan bahwa putusan Mahkamah merupakan pernyataan mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya

³ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

⁴ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

⁵ Pasal 1 ayat 5 dalam PMK No. 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum MK.

⁶ Pasal 3 dalam PMK No. 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum MK.

untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final*.⁷

Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan mahkamah memuat amar putusan diantaranya:⁸

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat pembentukan perundang-undangan;
2. Mengabulkan permohonan, menyatakan materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Mengabulkan permohonan, menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan permohonan ditolak.

Putusan mahkamah yang isi amar putusannya sesuai dengan empat point tadi disebut dengan putusan mahkamah yang bersifat *self executing*. Selama putusan mahkamah mengacu pada amar putusan tersebut, tidak akan menimbulkan sebuah masalah. Namun, berjalannya waktu mahkamah telah mengeluarkan putusan diluar dari amar putusan tersebut. putusan yang dikeluarkan mahkamah ada empat macam putusan yaitu putusan yang sifatnya konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, penundaan pelaksanaan putusan dan putusan yang merumuskan norma baru.⁹ Keempat putusan tersebut disebut dengan putusan yang bersifat *non self executing*, putusan ini tidak sesuai dengan amar putusan sebelumnya, sehingga menimbulkan beberapa masalah diantaranya terjadinya kekosongan hukum, terganggunya jalan politik dan pemerintahan yang memang bersangkutan dengan aturan yang diujikan.

⁷ Pasal 4 dalam PMK No. 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum MK.

⁸ Pasal 36 point a sampai d dalam PMK No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.

⁹ Syukri dan Kawan-Kawan, model dan implementasi putusan MK dalam pengujian UU (studi Putusan Tahun 2003-2012), (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Tehnologi Informasi dan Komunikasi MK, 2013), 25.

Varian putusan tersebut tidak semerta-merta dapat dilakukan setelah adanya putusan, karena masih membutuhkan tindak lanjut lebih konkret.

Putusan mahkamah merupakan wujud keadilan bagi pemohon dan masyarakat luas, karena sifatnya yang dinyatakan *final and binding*. Sehingga, putusan tersebut wajib dijalankan oleh lembaga negara yang berwenang. Alih-alih dalam menjalankan proses eksekusi putusan tersebut, maka mahkamah konstitusi diperbolehkan melakukan perintah hukum yang disebut *judicial order*. *Judicial order* adalah perintah hukum oleh Mahkamah Konstitusi untuk memerintah secara paksa pada otoritas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan putusan mahkamah yang lebih konkret.¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin terfokus meneliti mengenai konstruksi *judicial order* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini akan menjelaskan interpretasi *judicial order* diperbolehkan, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tidak sampai *abuse of power*. Putusan *self executing* dalam pelaksanaannya tidak memerlukan adanya suatu revisi ataupun perubahan. Dan sebaliknya, putusan yang *non self executing* dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya revisi, perubahan bahkan sampai membutuhkan adanya regulasi baru dalam menjalankan aturan tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.¹¹ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, objek kajiannya antara lain kaidah dasar (norma), peraturan perundang-undangan doktrin maupun yurisprudensi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹²

¹⁰ Siti Partiah, *Judicial Order Oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945*, (Surabaya: Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 95.

¹¹ Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayuu Media, 2006), 48.

¹² Peter Mahmud M. *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Prenada Madia Group, 2016), 181.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah merupakan tahapan akhir dalam proses peradilan, yang mana dalam hal ini putusan Mahkamah konstitusi wajib dihadiri 9 orang hakim dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam menjalankan proses peradilan ada beberapa putusan yang digunakan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Berikut beberapa macam putusan yang digunakan dalam beracara Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Putusan Akhir Dan Putusan Sela¹³

Putusan hakim ada dua jenis putusan dalam proses peradilan yaitu putusan akhir suatu perkara dan putusan dari bagian proses peradilan sebelum berakhirnya perkara yang disebut dengan putusan sela atau provisi. Putusan provisi adalah putusan majelis hakim atas permohonan dari pemohon yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa sebagai pertimbangan hakim. Awalnya putusan sela hanya ada dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tetapi kemudian berkembang putusan sela juga ada dalam perkara pengujian undang-undang dan perkara perselisihan dalam pemilu.

2. Putusan *Ultra Petita*

Berdasarkan perkara yang menjadi wewenang dari mahkamah konstitusi, larangan putusan *ultra petita* tidak dapat dihindari. *Ultra petita* adalah putusan hakim melebihi dari apa yang dimohonkan. Kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang prinsipnya bersifat publik, meskipun pengajuan permohonannya dapat dilakukan oleh individu yang hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang. Berdasarkan objek pengujiannya yakni ketentuan undang-undang yang merupakan suatu norma, yang masih abstrak dan mengikat secara umum. Misalnya dalam pengujian ayat, pasal maupun undang-undang yang ajukan

¹³ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Cet. I, 2010), 70.

individu maupun kelompok, akibat hukumnya pasti akan mengikat semua orang atau masyarakat yang disebut asas *erga omnes*, karena hal yang diujikan merupakan kepentingan umum. Larangan adanya putusan *ultra petita* lebih mengarah pada permasalahan yang bersifat privat atau yang berhubungan dengan hukum perdata, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak adalah hak individu, sehingga akibat hukumnya hanya mengikat individu tersebut.

Mahfud MD pernah menyatakan bahwa MK dilarang membuat putusan *ultra petita*, karena menyalahi aturan dalam undang-undang MK.¹⁴ Jimly Asshiddiqie menyatakan boleh saja mahkamah konstitusi membuat putusan *ultra petita*, karena ketidakbolehan itu hanya dalam hukum perdata. Bagir Manan membolehkan apabila mahkamah konstitusi membuat putusan *ultra petita*, dengan syarat dalam permohonannya menyebut “*et aequo et bono*” artinya hakim harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Demi memenuhi tuntutan keadilan larangan *ultra petita* secara mutlak tidak berlaku lagi, karena hakim harus bersikap aktif dan harus memutuskan perkara dengan benar.

3. Sifat Putusan

Berdasarkan amar dan akibat hukumnya putusan dibedakan menjadi tiga yaitu *declaratoir*, *condemnatoir* dan *constitutief*.¹⁵ Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya menyatakan apa-apa yang menjadi hukum. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang isinya meniadakan keadaan hukum atau menciptakan keadaan hukum yang baru.¹⁶ Sedangkan, putusan *constitutief* adalah putusan yang isinya menyatakan penghukuman bagi termohon atau tergugat karena melakukan prestasi.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 68.

¹⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Cet. I, 2010), 72.

¹⁶ Retno W. & Iskandar O, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), 109.

Putusan mahkamah dalam pengujian undang-undang bisa saja bersifat *declaratoir* karena dalam putusannya menyatakan apa-apa yang menjadi hukum dari suatu norma dalam undang-undang. Putusan yang *constitutief* adalah putusan yang permohonannya dikabulkan oleh mahkamah karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Pada saat yang bersamaan pula putusan tersebut meniadakan keadaan hukum sesuai dengan norma yang dibatalkan dan kemudian menciptakan adanya keadaan hukum yang baru. Jadi, secara umum putusan mahkamah bisa bersifat *declaratoir* ataupun *constitutief*.

4. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa putusan mahkamah bersifat *final*, yang kemudian dipertegas dalam undang-undang mahkamah konstitusi bahwa putusan mahkamah bersifat *final and binding*. Artinya putusan MK adalah putusan yang pertama dan terakhir dan tidak ada upaya hukum lainnya.

Berdasarkan putusan mahkamah yang bersifat *final and binding*, mengharuskan setiap orang dan lembaga negara yang berwenang untuk tunduk atas putusannya. Makna *final and binding* ini mengakibatkan putusan ini merupakan putusan pertama dan terakhir dan tidak memiliki upaya hukum lagi, oleh karenanya putusan mahkamah secara tidak langsung memiliki kekuatan eksekutorial.

Seiring berjalannya waktu putusan mahkamah pun berkembang, salah satu perkembangannya adanya empat macam putusan mahkamah yang disebut putusan *non self executing* yakni putusan mahkamah yang masih membutuhkan adanya revisi, perubahan bahkan membutuhkan adanya regulasi yang baru dalam pelaksanaannya. Karena sifatnya yang berubah itulah putusan mahkamah tidak diindahkan oleh lembaga negara yang berwenang, khususnya lembaga legislatif.

Untuk itu, kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi diperluas dengan kebolehan melakukan perintah hukum yang sifatnya memaksa atau *judicial order* dengan tujuan meniadakan kekosongan hukum dan tindak lanjut yang lebih konkret sebagaimana isi dalam putusan mahkamah. Mahdi Syahbandir, menyatakan bahwa belum ada aturan yang

jelas tentang hal tersebut sehingga DPR boleh mengikuti atau tidak atas putusan mahkamah, tetapi melalui klausul dari sifat putusan itu sendiri menyiratkan mahkamah boleh saja memerintah lembaga legislatif untuk menindaklanjuti putusannya. Lembaga legislatif berwenang dalam membuat atau menyusun suatu aturan, sedangkan mahkamah konstitusi yang berwenang menguji aturan tersebut, yang kemudian dalam pelaksanaan putusannya dikembalikan lagi kepada legislatif. Artinya, meskipun DPR menyusun peraturan perundang-undangan sesuai ataupun tidak sesuai dengan putusan MK, tetap saja MK berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Oleh karena itu, penulis berpikir antara putusan mahkamah konstitusi dan peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan yang setingkat, artinya dapat saling mencabut keberlakuan antara keduanya sesuai prosedurnya.

Sebagaimana uraian diatas menyatakan bahwa kedudukan putusan mahkamah konstitusi setara dengan undang-undang. Jikalau lembaga legislatif tidak memenuhi isi putusan mahkamah dalam pembuatan undang-undang, maka mahkamah pun masih berwenang dalam menguji undang-undang tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *checks and balances* yang ada di negara Indonesia. Meskipun kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan masing-masing, tetapi dapat saling mengontrol antar keduanya melalui ruang lingkup yang dimiliki masing-masing. Dampak lain yang berhubungan langsung dengan hal ini adalah berubahnya peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislature* menjadi *positive legislature*. Lembaga negara yang memiliki peran sebagai *negative legislature* adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi. MK sebagai *Negative legislature* artinya MK dalam putusannya hanya boleh menyatakan bahwa ayat, pasal maupun undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan lewat putusan-putusannya yang bervariasi sudah menunjukkan bahwa MK berperan sebagai *Positive legislature*. Awalnya hal ini menjadi perdebatan tetapi sebagaimana yang terjadi bahwa hukum itu dinamis, jadi seiring berjalannya waktu akan ada perubahan-perubahan, selama perubahan tersebut demi keadilan dan untuk kepastian hukum serta hal

yang paling penting adalah tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang atau perbuatan yang melebihi kewenangannya atau *abuse of power*.

Kedudukan putusan mahkamah setara dengan undang-undang dapat kita lihat dari undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 23 yang mengatur tentang program legislasi nasional memuat tentang salah satunya akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini membuktikan bahwa sebelum pembentuk perundang-undangan lembaga legislasi harus menginventaris putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan rancangan undang-undang yang akan dibuat.

Konstruksi *Judicial Order* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Gagasan *judicial order* ini berawal dari negara Jerman dalam mengatasi sebuah permohonan *judicial review* yang dalam putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang yang diuji bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yakni UU *Elementary School* di Bavaria. Setelah adanya putusan, MK di negara Jerman memerintah lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti putusan tersebut, sampai akhirnya MK memberikan tenggang waktu sampai tahun ajaran baru agar lembaga pembentuk undang-undang untuk merubahnya.¹⁷

Judicial Order merupakan konsekuensi dari *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, adanya *judicial review* karena ada hak konstitusional yang dilanggar atas undang-undang yang telah disahkan. Artinya ada banyak sekali undang-undang yang tidak aspiratif sesuai dengan keadaan masyarakat atau bisa saja fenomena pasal titipan semakin banyak. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena sejak MK berdiri hingga saat ini banyaknya perkara yang diajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan data yang diunggah oleh MK di laman websitenya terdapat 1430 perkara yang dimohonkan pengujian, dan ada 1392 putusan¹⁸ yang telah dikeluarkan oleh MK sejak berdiri hingga tahun 2021 ini. Artinya, selama kurang lebih 18 tahun MK berdiri banyak sekali

¹⁷ Inosentius, *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2009), 82.

¹⁸ <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU> diakses pada tanggal 01 April 2021 pukul 20:35 WIB.

undang-undang yang diujikan dan banyak pula hak konstitusional seseorang dicerai.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengimplementasikan putusan MK dengan sebaik-baiknya, adanya pergeseran jenis putusan yang dikeluarkan oleh MK pun sudah hal wajar, dengan tujuan untuk tercapainya suatu keadilan. Oleh sebab itu, putusan MK sebagai produk hukum tertinggi yang dihasilkan Mahkamah dituntut aplikatif dan implikatif. Dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan proses implementasinya, berawal dari adanya permohonan pengujian terhadap UU sampai dikeluarkan suatu putusan oleh MK, setelah itu dilimpahkan kepada lembaga yang berwenang yakni lembaga legislatif, misalnya putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Proses perbaikannya disertakan dalam program legislasi nasional. Secara garis besar tugas MK telah usai, tetapi kenyataannya tidak semudah itu, ketika putusan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif maka terjadilah kekosongan hukum sehingga menghambat jalannya pemerintahan. Sehingga perlu adanya perintah *judicial order* agar mempercepat tindak lanjut atas putusan MK.

Proses implementasi putusan MK tidak hanya dengan cara tersebut, tetapi tergantung isi dari putusan MK itu sendiri. Terdapat putusan MK yang secara langsung dapat ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan baru ataupun surat edaran dari lembaga yang bersangkutan, misalnya putusan MK No. 115/PUU-V/2009, putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan putusan No. 008/PUU-III/2005.

Berikut letak perbedaan dari keempat varian dari putusan MK, sebagai berikut:

No.	Jenis Putusan	Karaktesitik Putusan	Tindak Lanjut yang dapat dilakukan
1.	Putusan Konstitusional Bersyarat	Mengikat pembentukan peraturan perundang-undangan dan MK berperan sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas	Membentuk peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga termasuk putusan MK yang harus ditindaklanjuti melalui program prolegnas

2.	Putusan Inkonstitusional Bersyarat	Ayat atau pasal yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat menjadi tidak bertentangan dengan syarat putusan MK dilakukan	Lembaga yang bersangkutan dapat saja memenuhi syarat yang diharuskan oleh MK dengan cara diterbitkannya surat edaran, ataupun yang semacamnya sesuai dengan perintah dari MK itu sendiri.
3.	Putusan pembatalan UU dengan batas waktu tertentu	Diberikannya tenggang waktu sebagai ruang transisi bagi lembaga yang bersangkutan atau perintah pembaharuan undang-undang dalam batas waktu tertentu.	Bisa saja masuk dalam prolegnas ataupun tidak lanjut melalui dikeluarkannya aturan yang baru, baik itu berupa PP ataupun surat edaran sebagaimana keperluannya
4.	Putusan Penemuan Norma Baru	Tindak lanjut dari putusan MK yang konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat	Masuk pada prolegnas

Jadi, tidak semua putusan MK yang bersifat *non self executing* dalam tindak lanjutnya harus dilakukan hanya dengan cara pembentukan peraturan perundang-undangan baru, tetapi bergantung dengan kebutuhannya.

Makna *judicial order* adalah perintah hukum oleh mahkamah secara paksa untuk menindaklanjuti putusan MK agar tidak terjadi kekosongan hukum. Meskipun perintah tersebut tidak dijelaskan secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi secara tersirat sudah dijelaskan melalui Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan No. 15 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011.

Pasal 10 ayat 1 point D menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu materi muatannya adalah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya urgensi tindak lanjut putusan MK merupakan salah satu prioritas utama yang kemudian dijelaskan lebih pada pasal 23 ayat 1 point b menyatakan putusan MK termasuk dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka. Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional pasal 27 menjelaskan tentang

prolegnas daftar kumulatif terbuka dapat diajukan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksudkan adalah undang-undang yang sedang diujikan secara tidak langsung sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sebagaimana sebelumnya telah dipaparkan kemungkinan-kemungkinan untuk tindak lanjut putusan MK berdasarkan sifat putusannya.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan MK bersifat *final and binding*, secara yuridis semenjak putusan tersebut diucapkan di depan pengadilan secara langsung, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak ada upaya hukum lagi. Makna mengikat tidak hanya pada para pemohon tetapi mengikat pada seluruh masyarakat sebagaimana asas *erga omnes*. Ditinjau dari *law in book* menurut Hamdan Zoelfa berpendapat bahwa latar belakang dari sifat final dalam putusan MK adalah untuk melindungi kemurnian isi konstitusi. MK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi dan selayaknya tafsiran tersebut hanya dilakukan sebagai tahap pertama dan terakhir yang kemudian disempurnakan dengan sifat mengikat kepada seluruh masyarakat bukan hanya para pihak saja.

Menurut aliran *originalism* berpendapat untuk mengetahui tujuan klausul sifat final dari putusan MK dapat dilihat dengan teori *original intent theory*, yang artinya melihat situasi kondisi saat perumusan ayat maupun pasal dalam undang-undang tersebut. saat perumusan ayat tersebut secara garis besar tidak ada perdebatan ataupun perbedaan pendapat sehingga pada akhirnya diputuskan bahwa putusan MK bersifat *final and binding*. Menurut penulis hal tersebut sudah benar adanya, apabila putusan tersebut tidak final pasti dikemudian hari akan menimbulkan sebuah penafsiran yang berbeda terhadap pasal yang sama dengan maksud dan tujuan masing-masing. Selain itu, hal ini penting untuk menjaga citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai *the interpreter of constitution*.¹⁹

¹⁹ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), 89.

Tata letak *judicial order* sudah melekat pada sifat *final and binding* pada putusan MK sebagai landasan yuridisnya tercantum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai tentang materi muatan yang harus ada dalam suatu undang-undang salah satunya adalah akibat dari putusan MK dan dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada lembaga legislatif pada program legislasi nasional. Kemudian dalam Peraturan DPR No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional dijelaskan bahwa putusan MK dalam tindak lanjutnya dapat diajukan sesuai kebutuhan. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum lembaga yang bersangkutan dapat mengeluarkan aturan yang berkaitan dan sesuai sebagaimana isi dalam putusan MK.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah, yang putusannya bersifat *final and binding*. Makna klausul *final and binding* berarti sejak putusan tersebut dibacakan di depan pengadilan terbuka untuk umum, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak ada upaya hukum lagi. Berawal dari klausul tersebut MK secara tersirat memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial order*, dengan tujuan agar tidak adanya kekosongan hukum. Secara yuridis kewenangan tersebut tersirat pada pasal 10 dan 23 UU No. 15 Tahun 2019 perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian dijelaskan kembali dalam Peraturan DPR No. 13 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional. Putusan MK yang telah dinyatakan *final and binding* menjadi kewenangan lembaga legislatif dalam tindak lanjutnya. Putusan MK merupakan salah satu materi muatan yang harus ada dalam undang-undang, dan dalam pelaksanaannya putusan MK masuk pada program legislasi nasional yang dapat diajukan sesuai dengan kebutuhannya.

Konstruksi *judicial order* terletak pada sifat *final and binding* yang ada pada putusan MK itu sendiri. Meskipun dalam tindak lanjutnya tidak selalu dilimpahkan kepada lembaga legislatif, karena dalam prakteknya diperbolehkan bagi lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk

mengeluarkan perintah atau aturan agar tidak terlalu lama adanya kekosongan hukum dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Inosentius. *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 2009
- Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Bayuu Media. TT.
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2011.
- Mukhlis dkk. *Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan*. TT.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peter Mahmud M. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Prenada Media Group. 2016.
- PMK No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian UU.
- Retno W. & Iskandar O, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung, Mandar Maju. 2009.
- Siti Partiah, *Judicial Order Oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945*. Surabaya: Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Syukri dan Kawan-Kawan, *Model dan Implementasi Putusan MK Dalam Pengujian UU (studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Cet. I, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.